

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
Register Permohonan Nomor 001/PS/PEMILU/DPRD-KAB/PWSL.MRS.27.12/VIII/2018
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Umar Arif Dermawan, Jufri

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (Samsu Rizal, Mujaddid, Umar)

II. DUDUK PERKARA

A. Pokok Permohonan

Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, sehingga mengakibatkan salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros atas nama Yusri tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal Calon DPRD Kabupaten Maros.

B. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu sebagai DPD Partai Perindo Kabupaten Maros sesuai Keputusan KPU Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 172 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018;
7. Bahwa permohonan dalam sengketa in casu adalah saudara Umar Arief Dermawan dan saudara Jufri

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017

D. Hal-hal yang dimohonkan Pemohon

1. Mengabulkan Permohonan Perindo;
2. Membatalkan Keputusan Lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Maros pemilu tahun 2019 Perindo Daerah Pemilihan Maros II Calon Nomor Urut 1;
3. Meminta kepada KPUD Kabupaten Maros untuk didaftarkan dalam Penetapan DCS;

4. Meminta kepada KPUD Kabupaten Maros melaksanakan putusan ini

E. Bukti-Bukti Pemohon

Bahwa pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5.

III. JAWABAN

A. Termohon

1. Bahwa Termohon menyatakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018;
2. Bahwa persyaratan bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi;
3. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 KPUD Kabupaten Maros menerima pengajuan berkas Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dari DPD Partai Perindo.
5. Bahwa KPUD Kabupaten Maros langsung melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencalonan dan bakal calon untuk semua bakal Calon yang didaftarkan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Maros;
6. Bahwa hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon dalam bentuk berita acara dan lampirannya dan telah diberikan kepada tim penghubung Partai Perindo.

B. Bukti Termohon

Bahwa Termohon mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1, T-2, T-3.

IV. FAKTA AJUDIKASI

A. Keterangan Pemohon

1. Bahwa keterangan Termohon, Pemohon menyatakan lampiran berkas pemohon kepada KPUD Kabupaten Maros pada tanggal 31 Juli 2018 atas nama Yusri telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018;
2. Bahwa keterangan Pemohon, menyatakan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak mencantumkan bahwa terhitung mulai tanggal (TMT) sebagai persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD yang masih berstatus Aparatur Sipil Negara.

B. Keterangan Termohon

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa termohon menilai bahwa atas nama Yusri masih berstatus sebagai PNS pada saat mengajukan diri dan/atau didaftarkan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Maros;
2. Bahwa berdasar PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 sehingga KPU Kabupaten Maros memberikan status TMS kepada Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros atas nama Yusri;
7. Bahwa, diakhir masa pengajuan perbaikan, yakni 31 Juli 2018 Tim verifikasi termohon menemukan informasi dari fotocopy KTP yang bersangkutan masih berstatus PNS sehingga Tim meminta SK pension yang telah dilegalisir dan keabsahan dokumen

C. Keterangan Saksi dan Lembaga Pemberi Keterangan

Bahwa menghadirkan saksi Pertama atas nama Yusri sebagai Bakal Calon yang dinyatakan TMS dalam Berita Acara KPU Kabupaten Maros menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima Surat Keputusan Pensiun pada tanggal 29 Juli 2018 dan saksi kedua atas nama Muhammad Sahar dalam hal ini sebagai Lembaga Pemberi Keterangan menjelaskan bahwa masa pension PNS dihitung dari terhitung nilai tanggal (TMT) yang tertera dalam Sk Pensiun PNS dan sepanjang sebelum masa TMT yang bersangkutan adalah PNS.

V. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum maka Bawaslu Kabupaten Maros berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak seluruh permohonan pemohon mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta keputusan KPU RI Nomor : 876/pL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

VI. AMAR PUTUSAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.